



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Maret 2017

Halaman: 2

STATUS ASET TERMINAL GIWANGAN MENGAMBANG

Pemkot Yogya Pertanyakan Kemenhub

YOGYA (MERAPI) - Status aset Terminal Giwangan Yogyakarta masih mengambang. Padahal sejak awal tahun 2017 pengelolaan Terminal Giwangan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya, Pemkot Yogyakarta berusaha mencari kejelasan status aset tersebut ke pemerintah pusat.

"Tim kami bertolak ke Jakarta mendampingi Bagian Tata Pemerintahan untuk mencari kepastian supaya tidak mengambang seperti ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo, Kamis (2/3).

Dia menjelaskan, operasional terminal sudah dikelola oleh Kemenhub. Tagihan listrik dan biaya operasional terminal juga dibayarkan pusat. Bus yang masuk ke Terminal Giwangan juga tidak dipungut retribusi karena belum ada dasar hukum Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat dikelola Pemkot Yogyakarta, retribusi di Terminal Giwangan diatur dengan Perda dan Perwal.

Pada Oktober 2016, Pemkot Yogyakarta dan Kemenhub telah menandatangani

berita acara terkait penyerahan pengalihan sarana prasarana, pembiayaan, dokumen pengelolaan dan personel Terminal Giwangan. Dalam berita acara untuk sementara status aset terminal yang memiliki luas 5,8 hektare akan dibahas lebih lanjut.

Kepastian status mengenai aset terminal tersebut juga terkait dengan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membayar sengketa Rp 56 miliar ke PT Perwita Karya sesuai keputusan Mahkamah Agung. PT Perwita Karya adalah pengelola awal terminal namun kemudian Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan mengambil alih terminal. Pengambilalihan tersebut membuahkan persoalan hukum dan pemerintah dinyatakan kalah sehingga harus memba-

yar nilai aset terminal ke pengelola awal.

Ia kemudian mengusulkan agar aset terminal berupa tanah seluas 5,8 hektare termasuk bangunan yang ada tetap menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta. "Jika nanti pemerintah pusat mendapatkan lokasi lain untuk dibangun terminal, maka pemerintah bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk menghidupkan bagian sela-

tan Kota Yogyakarta," kata Wirawan.

Sebelumnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta Zenni Lingga menyatakan juga akan melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait kejelasan status aset Terminal Giwangan. Terutama untuk pemeliharaan jangka panjang terminal dan kepastian hukum luasan aset

yang jadi kewenangan pemkot atau pusat. Termasuk persoalan sengketa aset terminal apakah ditanggung pusat atau daerah.

"Di sana (kompleks terminal), masih ada Kantor Dinas Perhubungan yang dikelola pemkot. Kalau Taman Lalu Lintas tidak termasuk dalam rencana pelimpahan pengelolaan. Harapan kami secepatnya status aset ini ada kepastian," terangnya. (Tri-a)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005